

JEJAK KEBANGKITAN PERS KOTA BANJARMASIN PASCA 1998

¹Prayudha Aditya, ²Syahrudin, ³Rochgiyanti, ⁴Fitri Mardiani, ⁵Melisa Prawitasari

^{1,2,3,4,5}Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: syahr@ulm.ac.id

Abstract

The press is one of the institutions in society that bridges information between the public and the government through the mass media. In the life of a democratic community, nation, and state, freedom to express thoughts and opinions according to one's conscience and the right to obtain information must be guaranteed because these are the most basic human rights. In reality, the implementation of press freedom in the Reformation Era still faces many obstacles. Considering the political direction previously during the New Order era, which tended to be personal, very strong, and authoritative, in the following period, there were major changes for the press in Indonesia, including in Banjarmasin. This study explores how is the role of PWI in unifying forum for journalists nationally and creating a major contribution to maintaining the pillars of democracy in the realization of the post-1998 press in Banjarmasin City.

Keywords: *Press, Banjarmasin City, Post-1998*

Abstrak

Pers merupakan salah satu lembaga dalam masyarakat yang menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah, melalui media massa. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Pelaksanaan kebebasan pers pada Era Reformasi dalam kenyataannya masih banyak menghadapi kendala. Menilik sebelumnya arah politik pada masa Orde Baru yang cenderung personal, sangat kuat dan dominatif, di masa setelahnya mengalami perubahan besar bagi insan pers di Indonesia tak terkecuali di Banjarmasin. Penelitian ini mengulik bagaimana peran PWI yang menjadi wadah pemersatu wartawan secara nasional mampu memberikan sumbangsih besar dalam menjaga pilar-pilar demokrasi dalam perwujudan pers pasca 1998 di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: *Pers, Kota Banjarmasin, Pasca 1998*

Pendahuluan

Di Indonesia, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pers merupakan sebuah sarana bagi masyarakat dalam menyuarakan pikiran dan ekspresi atas apa yang tengah terjadi. Pers dapat didefinisikan dengan dua arti. Menurut UU 40/ 1999 tentang pers yang pertama adalah sebagai lembaga (pranata) sosial, dan arti kedua sebagai wahana komunikasi massa (Permana, 2005). Sedangkan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan menjadi dua arti yakni Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Sedangkan pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan,

majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi. Menurut Shaffat (2008) istilah pers merupakan sebutan bagi alat cetak yang ditemukan oleh Johannes Guttenberg di tahun 1456. Secara Etimologi, istilah pers dalam kosa kata bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda (*pers*) yang mempunyai arti sama dengan *press* dalam bahasa Inggris. Pers sangat identik dengan media massa. Media massa sebagai *the extension of man*. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap perasaan manusia bisa disebarkan melalui pers. Pers merupakan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah disamping menjadi corong untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah (Arnus, 2015).

Secara historis, pers dikenal memiliki sejarah panjang sebagai institusi pemberdaya masyarakat serta alat perjuangan bangsa. Pran Pers dan kebebasan dalam pemberitaan telah tampak sejak periode 1945-1949 yang dikenal sebagai masa mempertahankan kemerdekaan. Kemudian periode Orde Baru (1966-1998), dan pasca tumbangannya pemerintahan Soekarno (1998-sekarang) (Triwardani, 2010). Kebebasan pers di Indonesia seringkali berlangsung dengan prinsip "buka tutup" artinya ruang keterbukaan yang diberikan kepada insan pers seringkali bergantung pada "*mood*" penguasa yang sedang memerintah negeri ini. Kebebasan pers itu seolah-olah merupakan berkah atau hadiah dari penguasa baru, yang muncul menggantikan penguasa otoriter sebelumnya.

Pasca kekuasaan Orba, telah menghasilkan berbagai dinamika sejarah politik yang cukup dramatis baik secara nasional maupun lokal tak terkecuali di Banjarmasin. Dinamika politik itu tampak pada undang-undang politik, kehidupan berdemokrasi, dan produk-produk hukum tak terkecuali regulasi tentang pers. Produk hukum terkait pers mengalami 'kemerdekaan' pers Indonesia, setelah sekitar dua puluh delapan tahun pers didera pembelengguan oleh rezim orde baru. Pers Indonesia pada periode Orde Baru tunduk pada sistem politik penguasa. Pada masa ini sebuah perusahaan pers yang akan didirikan harus memiliki Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) yang diatur dalam Permenpen No.01/Pers/Menpen 1984, yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan (DEPPEN), hal ini dapat dinilai bahwa pemerintah memiliki legitimasi dalam mengekang kebebasan pers, padahal dalam UU Pokok Pers No. 11 tahun 1996 mengatur dan menjamin kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan. Apalagi kedudukan Undang-Undang seharusnya lebih kuat dibandingkan dengan Permenpen (Arnus, 2015).

Pada masa Orde Baru, pembentukan organisasi kewartawanan sangat dibatasi. Masa itu hanya ada satu organisasi yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang pergerakannya dibawah pantauan rezim penguasa. Pasca kasus pembredelan majalah Tempo, Editor dan Detik

terbentuklah AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia) yang merupakan wujud ketidakpuasan terhadap PWI.

Pengakuan pemerintah atas PWI sebagai satu-satunya organisasi kewartawan pada tahun 1975 memberi peran penting kepada PWI sebagai satu satunya wadah pemersatu wartawan secara nasional. Karena menjadi satu-satunya organisasi kewartawanan yang diakui pemerintah PWI punya kuasa menentukan yang bisa masuk ke dalam industri pers. Selain itu Penobatan PWI ini merupakan upaya khusus untuk mengontrol kebebasan pers yang ada di nasional. Hal ini jelas terlihat berdasarkan Peraturan Menteri Penerangan tahun 1969 (No. 02/PER/MENPEN/1969, bab 1 pasal 3) disebutkan, “Jurnalis Indonesia wajib menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang diresmikan oleh pemerintah. Melalui hal ini penulis kemudian tertarik untuk menyoroti jejak pengaruh PWI di kota Banjarmasin. Melihat bagaimana pers di kota Banjarmasin pasca gugurnya rezim orde baru dan peranan PWI dalam membangun kembali kemerdekaan pers di Kota Banjarmasin.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif. penggunaan deskriptif kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Arikunto (2010) merupakan penelitian non-hipotesis sehingga proses penelitiannya tidak perlu mengajukan suatu hipotesis. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis mengembangkan konsep, menghimpun fakta-fakta yang ada, mengklasifikasi data yang telah diperoleh, dan kemudian menganalisis dan menafsirkan data namun peneliti tidak perlu melakukan pengujian hipotesis. Metode penelitian kualitatif ini muncul karena adanya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Sedangkan dalam menggunakan metode sejarah dalam penyusunan dan proses penelitian ini, yang mana berfokus kepada pembahasan mengenai jejak sejarah PWI Kota Banjarmasin serta eksistensi dan peran PWI Banjarmasin sebagai lembaga pers yang eksis pada masa Orde Baru hingga masa Reformasi yang masih terus ada hingga sekarang. Teknis analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi sesuai dengan kaidah dalam metode sejarah.

Pembahasan

Pers Indonesia Sebelum dan Sesudah Tahun 1998

Secara politik, pers pasca Orba Baru yakni periode reformasi juga disebut sebagai kehidupan baru yang tatanan hidupnya lebih demokratis bagi masyarakat Indonesia. Pers yang bertugas menyebarkan informasi yang benar dan obyektif dan menjadi penyalur aspirasi rakyat

serta digunakan sebagai kontrol sosial yang konstruktif telah mengalami dinamika pasca Orde Baru. Fred Siebert, Wilbur Schramm, dan Theodore Peterson dalam bukunya *Four Theories of The Press* mengungkapkan setidaknya terdapat 4 kelompok besar teori sistem pers, yakni sistem pers otoriter (*authoritarian*), sistem pers liberal (*libertarian*), sistem pers komunis (*marxist*), dan sistem pers tanggung jawab sosial atau *social responsibility* (Nurudin, 2008). Teori pers Siebert tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk penganut teori pers pertanggungjawaban sosial. Teori ini meminta kenetralan dan keseimbangan pers terhadap pemerintah dan terhadap soal-soal kontroversial masyarakat (Santana, 2005). Sistem kebebasan pers merupakan bagian dari sistem kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat baik lisan maupun tulisan, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 28 UUD 1945. Ciri yang menonjol dalam sistem kebebasan pers di Indonesia yaitu, (1) kebebasan pers mengandung maksud kebebasan mencari, menulis, mencetak dan menyebarkan berita melalui media yang bersangkutan, dan (2) kebebasan pers diabdikan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggungjawab (Triwardani, 2010). Dalam era demokrasi, pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan, atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui komunikasi terbuka, pemerintah menjadi lebih terbuka.

Pasca reformasi, UU Pokok Pers No. 40/1999 menempatkan kebebasan pers (UU ini memakai istilah “kemerdekaan pers”) sebagai hal yang sangat penting. Di urutan pertama mengenai pertimbangan UU ini, yaitu di huruf a, dinyatakan: “bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin”. Kemerdekaan pers tidak boleh abai terhadap nilai-nilai moral dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dimana pers harus melibatkan dan melindungi rakyat serta kesejahteraan rakyat. Keterbukaan menjadi pertanda berlakunya suatu pemerintahan demokratis, sebab masyarakat pun menyampaikan pesan dan masukannya secara terbuka. Keterbukaan dapat berarti kontrol sesuai pasal 6 UU No. 40/1999, pers nasional melaksanakan perannya yakni (a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. (b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan. (c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. (d) Melakukan pengawasan, kritik,

koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. (e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Wahidin, 2011).

Kebebasan pers pada era Reformasi dalam kenyataannya masih banyak menghadapi masalah. Euforia kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi, ditandai dengan banyaknya diterbitkan surat kabar atau media, serta pendirian partai-partai politik. Realitas kebebasan pers masih belum dapat ditentukan sejauh mana tolak ukurnya. Kebebasan pers adalah kebebasan untuk mencari, menulis, mencetak dan menyebarkan luaskan berita melalui media masing-masing. Identitas kebebasan pers Indonesia, oleh para tokoh pers terkemuka juga disebut dengan istilah kebebasan fungsional, artinya suatu kebebasan yang mengemban suatu fungsi. Jika sebelumnya di masa Orde Baru terdapat ketentuan mengenai batasan kebebasan pers yang sesuai dengan ideologi bangsa yakni Pancasila, penerapan pers Pancasila mewajibkan pers untuk menganut ideologi tersebut apalagi telah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Pers tahun 1966 yang secara resmi melarang semua penerbitan yang bertentangan dengan Pancasila. Penerapan sistem pers Pancasila yang bebas dan bertanggung jawab memiliki pengaplikasian yang berbeda dalam pelaksanaannya baik oleh pers pemerintah maupun masyarakat. Perbedaan penafsiran akan kebebasan tersebut bisa dilihat dari kasus-kasus himbuan yang sering disampaikan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat tertentu agar suatu informasi tidak perlu diberitakan. Bahkan sampai pembredelan terhadap media yang dianggap pemberitaannya menghina/merugikan kelompok masyarakat tertentu.

Posisi pemerintah yang memiliki kekuasaan besar terhadap kebijakan pengaturan pers, tidak adanya batasan yang jelas tentang pelanggaran pers, dan posisi pers yang lemah dalam hukum, membuat pers tidak memiliki jalan lain selain bagi pers selain mawas diri dan melakukan langkah kooperatif terhadap pemerintah agar terhindar dari teguran bahkan pembredelan, karena terkadang suatu kesalahan dalam pemberitaan hanya bergantung pada keputusan pemerintah. Kebebasan pers yang mendukung pembangunan pada umumnya sistem pers dikaitkan dengan bentuk sistem sosialnya dan selalu dihubungkan dengan sistem pemerintahan di mana pers itu berada. Adanya hubungan korelatif antara pers nasional dan pembangunan nasional pada era orde baru membawa konsekuensi bahwa bentuk dan isi pers Indonesia perlu mencerminkan bentuk dan isi pembangunan. Dengan kata lain, kepentingan pers nasional perlu mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Di situ dijelaskan bahwa pers nasional sebagai lembaga masyarakat yang mempunyai fungsi untuk mendukung kemajuan masyarakat lingkungannya, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyebarluaskan pesan-pesan kemajuan dan keberhasilan pembangunan. Dalam konteks

apapun, masalah pembangunan perlu diberitahukan oleh pers kepada masyarakat pembacanya: diberitahukan, dijelaskan, dan dikomunikasikan. Dari sini kemudian muncul istilah “komunikasi pembangunan”, untuk itu pers pembangunan bertugas turut menciptakan suasana batin masyarakat, agar dapat diliputi dengan rasa syukur, penuh harapan dan penuh kemauan untuk bekerja dan lebih tekun dalam membantu melaksanakan pembangunan.

Terdapat dua posisi utama yang saling bertentangan dalam melihat orientasi pers, yaitu pertama, apabila negara menempati posisi dominasi, berarti masyarakat menempati posisi subordinasi, maka pers cenderung lebih berorientasi ke negara. Kedua, apabila masyarakat menempati posisi "dominasi" dan negara menempati posisi "sub-ordinasi" maka pers cenderung berorientasi ke masyarakat. Hal ini tampak bahwa pemerintah cenderung represif dalam penyelenggaraan negara sehingga pers menjadi tidak berdaya (Triwardani, 2010). Atas hal tersebut dapat dilihat dari contoh dominasi negara yang menonjol pada masa sebelumnya yakni di masa orde baru, seluruh kebijakan mengacu kepada kekuasaan yang berada sepenuhnya di tangan presiden. Peran dan intervensi negara yang kuat dalam kebijakan ekonomi kapitalis cenderung mengalami pemusatan kekuasaan. Bahkan dalam bisnis media massa, pemusatan modal dan usaha bertumpu pada Presiden Soeharto dan para kroninya.

Peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan dalam Kebangkitan Pers di Kota Banjarmasin Pasca 1998

Sistem pemerintahan yang mengalami beberapa kali perubahan sangat berpengaruh terhadap kebebasan pers di Indonesia. Pendapat yang mengatakan bahwa “sistem media di suatu negara mencerminkan sistem pemerintahan yang dianut negara bersangkutan” sangat relevan dengan Indonesia. Bagi pers, menyampaikan kritik sosial adalah salah satu cara menjalankan salah satu fungsi normatifnya, yakni sebagai satu alat kontrol sosial. Menyampaikan kritik sosial bagi pers juga bermakna sebagai cara bagaimana pers menyalurkan aspirasi sosial, yaitu aspirasi masyarakat. Begitu pula, menyampaikan kritik sosial bagi pers adalah salah satu cara bagaimana memosisikan pers sebagai wahana katarsis sosial, sarana pelepasan kegelisahan, keprihatinan dan bahkan kemarahan masyarakat (Abar, 1997). Kondisi yang pernah terjadi di Indonesia pada masa orde lama dan orde baru di mana banyak koran dibredel (diberangus) dan wartawannya tak segan-segan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan ada pula wartawan yang tewas atau hilang diduga karena pemberitaannya yang kritis terhadap pejabat atau pemerintahan saat itu. Cara-cara tersebut kemudian berubah secara drastis ketika era reformasi tercetus pada 1998 yang ditandai dengan runtuhnya orde baru sekaligus pengunduran diri dan presiden kedua Indonesia yakni Presiden Soeharto.

Kemerdekaan pers Indonesia selain mengedepankan asas demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, juga menganut landasan kebhinekaan yang menjadi semboyan Negara Indonesia. Menurut Jakob, dalam pemaknaan kebebasan yang bertanggung jawab dalam orba, berbeda dengan di masa orla dan reformasi; pada era orba, dengan represi kekuasaan yang intensif dan masif, media bersinggungan erat dengan masalah media dan kekuasaan, sementara masa reformasi, media dan bisnis ekonomi versus kepentingan pemilik/pemodal (Putra, 2017).

Pada periode revolusi fisik, tepatnya tahun 1946 didirikanlah PWI. Tujuan organisasi ini untuk mempersatukan wartawan Indonesia dalam menentang usaha kaum kolonialis. Peran pers pada saat itu lebih dirasakan sebagai perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Tokoh pers bertekad untuk bersatu dalam menghadapi Sekutu yang diboncengi NICA.

Untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan, pemerintah hanya mengakui PWI sebagai satu-satunya organisasi kewartawan. Penobatan PWI sebagai satu-satunya organisasi kewartawanan yang diakui pemerintah merupakan cara untuk mengontrol kebebasan pers. Hal ini jelas terlihat berdasarkan Peraturan Menteri Penerangan tahun 1969 (No. 02/PER/MENPEN/1969, Bab 1 Pasal 3) disebutkan “Jurnalis Indonesia wajib menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang diresmikan oleh pemerintah”.

Pada tanggal 9 dan 10 Februari 1946 sejumlah wartawan republikain menggelar Kongres Wartawan pertama di Yogyakarta. Hasil kongres memutuskan pembentukan organisasi profesi wartawan yang disebut Persatuan Wartawan Indonesia atau disingkat PWI. Setelah dua tahun berselang yakni tahun 1948 baru terbentuk PWI Kring Banjarmasin. Berawal dari pertemuan dalam Rangka persiapan pembentukan PWI Kring Banjarmasin, Hampir semua anggota kepengurusan pertama ini adalah anggota keredaksian harian nasional Kalimantan Berdjoeang sebagai wartawan Republikain banyak tergabung mendirikan PWI Banjarmasin. mengingat pengumuman Bung Hatta tentang pentingnya membentuk wartawan yang punya jiwa republikain demi memperkuat ketahanan nasional. Oleh karena itu, secara resmi pada tahun 1948, dibentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kring Banjarmasin. Organisasi yang awalnya bernama PWI Kring Banjarmasin kemudian berubah nama menjadi PWI cabang Banjarmasin. Tiga media yang ada pada saat itu adalah *Soeara Kalimantan*, *Kalimantan Berdjoeang* dan *Borneo Post*. Pada dasarnya dalam sebuah negara kemungkinan untuk mencapai kemajuan atau sebaliknya suatu ketika mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran bisa saja terjadi. Begitu pula yang dialami pemerintahan negara Indonesia ketika masa orde lama beralih ke orde baru dan kemudian masuk ke zaman reformasi. Terjadinya

peralihan tersebut hampir sama, yaitu munculnya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa.

Perkembangan fungsi dan peranan pers dalam beberapa era mempengaruhi dinamika berbangsa dan bernegara. Setelah Gerakan 30 September/G30S dapat digagalkan, keberadaan presiden Soekarno yang masih memegang kekuasaan banyak mendapat sorotan pers, yang tidak lagi memihak pada kekuatan orde lama. Seperti di Jakarta telah terbit harian API, KAMI dan TRISAKTI yang dikelola para wartawan muda penuh idealisme. Berbagai kebobrokan rezim orde lama dengan bermacam aspek dan permasalahannya dikupas habis, untuk menggiring opini masyarakat agar berpihak pada orde baru yang sedang digulirkan angkatan 1966. Kemudian, seiring tampilnya orde baru, penerbitan surat kabar yang kelahirannya dipaksakan untuk mendukung bermacam kepentingan Banjarmasin era itu. Apa yang menjadi sasaran pemberitaan pers pada tingkat Nasional, maka pers yang terbit di daerah Kalimantan Selatan terutama surat kabar yang lahir bersamaan dengan era Orde Baru seperti Mimbar Mahasiswa melahirkan sosial kontrol melalui pemberitaan serupa pemberitaan nasional namun disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah. Keberadaan Mimbar Mahasiswa yang selalu memuat berita-berita yang berpihak pada kepentingan rakyat membuat surat kabar ini cepat mendapat simpati masyarakat. Adanya perhatian pada Mimbar Mahasiswa sehingga mengalami kemajuan pesat.

Perjuangan mahasiswa dan eksponen muda lainnya di Kota Banjarmasin yang disalurkan melalui pers, dalam melakukan kritik dan koreksi bersifat terbuka. Pada tahun 1970 pemerintah melaksanakan kebijaksanaan yang membatasi gerakan mahasiswa dan meminta agar IPMI kembali ke kampus. Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan IPMI kembali ke kampus maka muncul lagi pemikiran untuk melepaskan dari keterikatan dengan IPMI. Surat Kabar Mimbar Mahasiswa kemudian dikembangkan menjadi surat kabar yang bersifat umum dan lahir 3 media dengan para pelopor dan pengelolanya terdiri atas orang-orang Mimbar Mahasiswa, yaitu Surat Kabar Media Masyarakat dipimpin dan dikelola oleh H. Anang Adenansi, Rustam Effendi Karel, Mas Abi Karsa dan Hadariah Rokh. Kemudian Surat Kabar Mimbar Masyarakat dipimpin oleh Alwi AS, dan berkedudukan di Samarinda. Selanjutnya Majalah "Intan Sari" dipimpin oleh Djok Mentaya, Yustan Azidin, Gusti Effendi AR, Djohar Hamid.

Pada tanggal 2 Agustus 1971 Majalah Intan Sari oleh para pengelolanya diubah namanya menjadi harian Banjarmasin Post. Meskipun berpredikat sebagai surat kabar harian, namun pada tahun pertamanya hanya terbit seminggu sekali. Diantaranya tiga terbitan surat

karikatur tersebut yang mampu terbit dan berkembang dengan baik hingga sekarang ini adalah Banjarmasin Post. Media pers pada masa-masa orde baru banyak dimanfaatkan untuk mempublikasikan hasil pembangunan yang dilakukan. Dalam masa pergantian pemerintahan peranan pers selalu menonjol, sehingga pada awal perubahan rezim ini, banyak penerbitan pers bermunculan. Penerbitan surat kabar di Kalimantan Selatan yang resmi beredar sejak tahun 1966 atau merupakan kelanjutan dari koran sebelumnya, yang berkembang sampai 1998 (pers orde baru) dan hingga era reformasi. Berdasarkan data PWI Kalimantan Selatan (1998), media pers yang terbit di Kalimantan Selatan sejak tahun 1966 an dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Media Pers di Kalimantan 1966 an

No.	Nama Surat Kabar/Koran	Tahun Terbit	Keterangan
1	Banjarmasin Post	1971 - sekarang	Kompas Gramedia
2	Indonesia Merdeka	1945 – 1980	
3	Media Masyarakat	1975 – 1990	
4	Generasi Muda	1969 – 1990	
5	Publika	1970 – 1971	
6	Utama	1972 – 1978	
7	Manikam	1970 – 1972	
8	Palapa	1966 – 1973	
9	Pembaharu	1966 – 1985	Sebelumnya bernama Mercusuar
10	Dinamika Berita	1986 - Sekarang	Sekarang Berubah nama menjadi Kalimantan Post di tahun 2000an
11	Gawi Manuntung	1972	
12	Dinamika	1970 – 1975	
13	Serambi Ummah	1999 - Sekarang	Manajemen Banjarmasin Post Group
14	Bebas	1999 – 2005	Manajemen Banjarmasin Post Group
15	Metro Banjar	1999 – 2018	Manajemen Banjarmasin Post Group
16	Barito Post	1988 - Sekarang	
17	Radar Banjar	2001 - Sekarang	Manajemen Jawa post
18	Mata Banua	2005 - Sekarang	
19	Media Kalimantan	2010 – 2015	Manajemen Media Indonesia
20	Sinar Kalimantan	2010 – 2014	
21	Tabloid Aktual		
22	Kal-Sel Post		
23	Seputar Kota		
24	Borneo News		

Sumber: Data PWI Kalsel dan BPS Kalsel, 2018

Dapat dilihat setelah Setelah era reformasi dan terbukanya kebebasan pers pada tahun 1998, muncul beberapa koran/surat kabar harian baru yang terbit di Banjarmasin, diantaranya seperti Serambi ummah, Bebas, Metro Banjar dan beberapa yang lain yang mengikuti jejak langkah kebangkitan pers masa reformasi.

Serambi Ummah adalah Surat kabar yang berbentuk tabloid terbit 16 halaman diterbitkan oleh PT. Cahaya Media Aditama sejak tahun 1999. Tabloid ini bernaung di bawah bendera Banjarmasin Post Grup yang pada awalnya merupakan penerbitan suplemen dari Banjarmasin Post yang akhirnya menjadi penerbitan tersendiri dengan pemimpin umum H.M.

Hoesni Thamrin. Kemudian selain itu ada pula, *Bebas* yang merupakan sebuah Surat kabar dari anak perusahaan Banjarmasin Post Grup sama seperti *Serambi Ummah*. Hadir dalam bentuk tabloid dan terbit 16 halaman. Tabloid ini pertama kali terbit pada tanggal 19 Mei 1999 dengan Pemimpin Umumnya H. Gt. Rusdi Effendi AR. Dalam perkembangannya, tabloid ini menjadi primadona anak muda di Kota Banjarmasin karena kontennya yang menarik disertai foto-foto dan berita yang *update*.

Metro Banjar, Penerbitan Metro Banjar oleh Banjarmasin Post Grup dengan PT. Media Cahaya Media Aditama terbit sejak tahun 1999 dan terus berkembang hingga sekarang. Metro Banjar adalah harian yang beritanya banyak mengungkap kriminalitas pada halaman pertamanya. Terbit 12 halaman sejak tahun 1999 hingga sekarang terus mengembangkan gaya berita dan tampilannya memuat banyak foto sebagai penunjang berita yang diturunkannya. Selain itu ada pula sebuah koran yang merupakan bagian dari terbitan pers seberang pulau yakni Radar Banjar. Harian *Radar Banjar* adalah surat kabar harian yang sebelumnya merupakan bagian dari Jawa Pos sebuah surat kabar yang terbit di Surabaya. Sejak tahun 2001 terbit berdiri sendiri sebagai surat kabar harian yang beredar di Kalimantan Selatan dan dicetak pada PT. Duta Banjar dan sebagai Direktur utamanya adalah H. Zainal Muttaqien dan Pemimpin Redaksi Erwin Dede serta Kepala Biro Banjarmasin H. Asmuni. Harian Radar Banjar ini setiap hari terbit 16 dan merupakan grup penerbitan surat kabar Jawa Pos.

Keberadaan PWI Kalsel diibaratkan tidak hidup di ruang hampa, ketika reformasi 1998 tercetus, PWI pun mereformasi diri. Tidak masalah dengan beragam serikat wartawan yang kini ada, misalnya AJI (Aliansi Jurnalis Independen). PWI bekerja sama ketika merumuskan sesuatu yang penting dalam pers. Mengenai isu kebebasan pers, tekanan politik dan militer terhadap wartawan Kal-Sel dapat dikatakan hampir tidak ada. Pada tahun 2011-2015, tidak ada delik pers yang ditangani. Hanya sempat ada kasus kekerasan terhadap wartawan tetapi tidak terlalu serius. Walaupun demikian, perlindungan terhadap wartawan di lapangan tidak cukup, Ia juga harus terlindungi di kantornya sendiri. Dari hasil penelusuran kepada ketua PWI Kalsel periode 2008-2012, Fathurrahman mengatakan bahwa jalan PWI kini mengarah kepada memfasilitasi kesepakatan semua perusahaan dan insan pers untuk berkomitmen menerapkan standar perusahaan pers dan melindungi wartawan dari ancaman internal yang datang dari perusahaan pers itu sendiri. Kini fokus PWI adalah membantu wartawan untuk meningkatkan kompetensinya. Sudah dua tahun diadakan SJI (Sekolah Jurnalisme Indonesia) sangat perlu peningkatan pengetahuan dan keawasan wartawan terhadap hukum dan kode etik.

Selanjutnya dalam pemberitaan kontestasi politik di Kalimantan Selatan khususnya pers pasca 1998 lebih leluasa dan memiliki ruang tersendiri dalam penyampaian informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sejak pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam pemilihan wakil rakyat nya di tahun 2000-an, keberadaan politik atau pelaksanaan PILKADA tanpa peran pers atau surat kabar terasa kurang *greget*, karena pers tentu saja memerlukan berita dari konflik-konflik atau informasi dari dunia politik / pilkada, begitu juga dengan politik/ PILKADA yang memerlukan pers sebagai alat menyebarkan informasi (Kalangi, 2017). Dalam hal ini menitikberatkan pada bagaimana praktek PWI Kalsel dalam kebebasan pers, khususnya kebebasan pemberitaan wartawan saat meliput berita PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur, dan ingin mengetahui kebijakan redaksi surat kabar daerah seputar berita PILKADA.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Redaktur Surat Kabar Banjarmasin Post, Kalimantan Post, Barito Post dan Radar Banjarmasin sebagai media yang diberi kesempatan untuk meliput alur kegiatan pilkada, penulis berkesempatan untuk mengulik tentang kebijakan pemberitaan dari PILKADA Gubernur Kalsel edisi bulan Agustus sampai Desember tahun 2000 dan 2005, hampir keseluruhan senada mengatakan bahwa dalam peliputan tidak ada komitmen-komitmen politis dari media untuk mengenalkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, berdasarkan analisa isi dari pemberitaan dari keempat media surat kabar tersebut. Di mana didapati pemberitaan hanya untuk satu pasangan calon kandidat tertentu yang sering diberitakan. Para Redaktur menyatakan bahwa media mempunyai kajian tersendiri mengenai agenda mana yang layak dan mempunyai nilai berita untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya terjadi kekeliruan dalam mengartikan kebebasan dalam mengutarakan dan pembuatan pers yang mana mengarah kepada kebablasan kebebasan yang menguntungkan suatu pihak tertentu. Menanggapi hal tersebut PWI Kalsel mengimbau pers perlu dikembalikan pada hakekat utama pers atau media massa. Tugas utama adalah melakukan jurnalistik secara profesionalis dengan berpatokan pada kebenaran, loyalitas publik, berintisari disiplin verifikasi, menjaga independensi dari sumber berita, menjaga berita agar komprehensif dan proporsional serta mengikuti hati nurani.

Senada dengan hal tersebut melihat peran PWI kepada kebangkitan dalam pers yang memuat pemberitaan mengenai Pilkada melalui narasumber Rusdi Effendi AR yang merupakan Ketua PWI Kalsel periode 1998-2007 PWI Kal-Sel juga menyarankan kepada pihak terkait (tokoh politik, partai politik, KPU, Panwas dan masyarakat) bahwa diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk mengawasi, mencermati dan mengkritisi pemberitaan di

media cetak, sehingga tercipta berita yang tepat, akurat dan benar. Selanjutnya perlu melibatkan tenaga ahli dibidang komunikasi (manajer humas, konsultan humas atau konsultan komunikasi politik) dalam mendesain atau melaksanakan atau merumuskan materi kampanye di media cetak perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa, khususnya surat kabar, terlebih khusus dengan wartawan dan redaktur, sebab wartawan dan redaktur merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan opini publik karena berita tidak terlepas dari opini wartawan. Makna kebebasan pers sebagai representasi dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, maka tercermin bahwa kebebasan pers bukanlah *privilege* atau hak istimewa dari media dan jurnalis.

Wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Karena itu prinsip-prinsip jurnalisme harus menjadi utama bagi para jurnalis yakni senantiasa mengutamakan aspek aktualitas, faktualitas, imparialitas senantiasa menjadi rujukan utama semua wartawan selain itu rambu-rambu regulasi (UU Pers no 40 tahun 1999) disamping kode etik jurnalistik agar akan senantiasa dijadikan sebagai pegangan.

Kesimpulan

Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi pers, menyampaikan kritik sosial adalah salah satu cara menjalankan salah satu fungsi normatifnya, yakni sebagai satu alat kontrol sosial. Menyampaikan kritik sosial bagi pers juga bermakna sebagai cara bagaimana pers menyalurkan aspirasi sosial, aspirasi masyarakat. Pelaksanaan kebebasan pers pada era reformasi dalam kenyataannya masih banyak menghadapi kendala. Di mana sebelumnya arah politik pada masa orde baru yang cenderung semakin *personal*, sangat kuat dan dominatif, di masa setelahnya mengalami perubahan besar bagi insan pers di Indonesia tak terkecuali di Banjarmasin. Berbicara masa setelah tahun 1998 artinya masa di mana reformasi mulai digalakkan, kepada pers yang sebelumnya dibungkam berpindah kepada masa kebangkitan kembali untuk merdeka dalam mencari, menulis, mencetak dan menyebarkan luaskan berita melalui media masing-masing.

PWI sebagai komponen penting dalam pembinaan pers didirikan tahun 1946, berselang dua tahun yakni pada 1948 terbentuk PWI Kring Banjarmasin. Penobatan PWI sebagai satu-satunya organisasi kewartawanan yang diakui pemerintah khususnya di masa orde baru dengan berdasarkan Peraturan Menteri Penerangan tahun 1969 (No.02/PER/MENPEN/1969, bab 1

pasal 3) disebutkan, “Jurnalis Indonesia wajib menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang diresmikan oleh pemerintah.

Kepada insan pers dan media pers yang ada di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin kemudian mengalami banyak perkembangan, dilihat dari munculnya beberapa media pers baru yang menambah khasanah informasi bagi masyarakat. Peredaran jenis berita dalam bentuk tabloid ini memberikan warna segar bagi masyarakat, kemudian pula dapat dilihat dari kebebasan yang didapatkan pada era baru ini dalam penyaluran informasi yang bebas dan lugas perlu ada ketentuan khusus yang menjaga agar pers tidak disalahgunakan atau menjadi alat yang dapat membalikkan berita dan fakta yang dapat merugikan banyak orang. Seperti yang telah ditegaskan melalui beberapa ulasan dalam beberapa wawancara didapatkan bahwa PWI memiliki peran besar dalam menjaga dan mengawal pemberitaan yang dimuat dalam berbagai media pers

Daftar Pustaka

- Abar, A. Z. (1997). *1966-1974: Kisah Pers Indonesia*. LKIS.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta.
- Arnus, S. H. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. *Jurnal Al-Munzir*, 8(1), 103–113.
- Kalangi, J. S. (2017). Kebebasan Pemberitaan Surat Kabar Daerah di Era Pilkada Serentak. *Acta Diurna KomunikasI*, 6(1).
- Nurudin. (2008). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Permana, R. (2005). Tinjauan kritis konsep dan Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers di Dunia Pers Indonesia. *Sosiohumaniora*, 7(3), 273–284.
- Putra, N. (2017). Implikasi Kebebasan Pers Terhadap Dinamika Politik Islam di Sumatera Utara pada Masa Reformasi Periode 1998-2011. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v2i1.153>
- Santana, S. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Yayasan Obor Indonesia.
- Shaffat, I. (2008). *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*. Prestasi Pustaka.
- Triwardani, R. (2010). Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jik.v7i2.191>
- Wahidin, S. (2011). *Hukum Pers*. Pustaka Pelajar.